

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui: jual beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wasiat, *ihya-ulmawat* (membuka tanah baru), dan wakaf.¹

Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah tentang perwakafan tanah milik. Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²

Mengingat akan pentingnya persoalan tentang wakaf ini maka Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus mengenai masalah ini sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 ayat (3), yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik diatur dengan peraturan pemerintah.³

¹ Adijani Al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, Hal 1-4.

² Abdurrahman, 1984, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Alumni, Hal 1.

³ *Ibid.*

Sumber-sumber pengaturan wakaf di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam). Yang lebih penting di atas semua itu adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan. Sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 bahwa Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Untuk perwakafan, disyaratkan terpenuhinya rukun atau unsur wakaf, yaitu:⁴

1. *Wakif* atau orang yang memberikan wakaf dengan syarat: beragama Islam, *akil baligh*, cakap bertindak hukum, berakal sehat dan tidak ada paksaan.
2. Benda yang diwakafkan dengan syarat bernilai dan tahan lama.
3. Wakaf bertujuan untuk *beribadah* kepada Allah, maksud tersebut harus jelas dinyatakan dengan suatu pernyataan atau *ikrar*.
4. *Ikrar (shighat)* menurut PP. 28/77, *ikrar* tertulis dan disaksikan oleh dua saksi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ada tambahan dua unsur lagi, ialah pertama harus ada dua orang saksi pada waktu menyatakan

⁴ Imam Suhadi, 2002, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Hal 27.

ikrar (Pasal 9 ayat (2) ; kedua harus ada *nadzir* atau pengelola wakaf (Pasal 1 ayat (4)).⁵ Proses perwakafan hendaknya dilakukan secara tegas: untuk waqaf, untuk habasa (hadiah), atau tasdiq (sedekah).⁶ Sedangkan untuk sahnya suatu wakaf harus dipenuhi 3 syarat masing-masing:

1. Wakaf itu mesti berkekal dan terus menerus, artinya tidak boleh dibatasi dengan sesuatu jangka waktu oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf.
2. Wakaf itu mesti dilakukan secara tunai, karena berwakaf berarti memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu.
3. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan oleh sebab itu tidak sah wakaf bilamana hanya dikatakan “saya wakafkan kebun ini” tanpa di sebutkan kepada siapa kebun itu diwakafkan.⁷

Apabila perwakafan telah dilaksanakan syarat rukunnya, orang yang wakaf tidak boleh memindah tangankan benda wakaf tersebut seperti meminjamkan, memberikan dan memperjualbelikan.⁸ Menurut Imam Syafi’i, Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf, akan tetapi wakif tetap boleh mengambil manfaatnya.⁹ Oleh karena itu Imam Syafii (Rachmat Djatnika, 1990:8), memberikan definisi wakaf: “Menahan harta yang mungkin diambil

⁵ *Ibid.*

⁶ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, 1991, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal 150.

⁷ Abdurrahman, *Op.Cit*, Hal 9.

⁸ Imam Suhadi, *Op. Cit*, Hal 23.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, Hal 33.

manfaatnya yang materi benda itu kekal dengan memutuskan hak bertindak terhadap benda, walaupun tindakan itu mubah terhadap miliknya.”¹⁰ Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual dan dibeli barang lain untuk meneruskan wakaf itu. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan (*hifzan lilmaslahah*).¹¹

Pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, sebagai berikut:

1. *“Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.*
2. *Apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.”*

Penyelesaian sengketa perwakafan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pasal 49 yang menyebutkan:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. *Perkawinan;*
- b. *Waris;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat;*

¹⁰ Imam Suhadi, *Op. Cit.*

¹¹ Adijani al-Alabij, *Op.Cit.*, Hal 37-38.

- g. *Infaq*;
- h. *Shadaqah*; dan
- i. *Ekonomi Syari'ah*".

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 tersebut, apabila subyek sengketanya antara orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memutus sengketa tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat 2 Undang- Undang No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama sebagai berikut:

“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagai dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49”

Pengajuan gugatan ke pengadilan bagi pihak yang merasa haknya dilanggar merupakan suatu keharusan untuk menjamin adanya kepastian hukum, pengadilan sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan dan dianggap memberikan suatu kepastian hukum karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Seperti halnya kasus pembatalan tanah wakaf yang dimohonkan oleh nadzir yang terjadi di wilayah Surakarta, kasus tersebut pemohonnya adalah nadzir Masjid Assegaf, nadzir tersebut mohon pembatalan wakaf disebabkan karena nadzir kasian melihat kondisi perekonomian termohon yakni wakif yang terlilit utang untuk pengobatan anak termohon sebesar Rp. 100.000.000,- dan termohon tidak mempunyai harta selain harta yang sudah diwakafkan oleh termohon kepada Masjid Assegaf, sehingga nadzir berencana mengembalikan harta wakaf berupa tanah yang telah diberikan oleh termohon dengan harapan

dapat membantu biaya hutang pengobatan. Padahal apabila sudah terjadi ikrar wakaf, wakif tidak mempunyai hak kepemilikan harta tersebut lagi. Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Wakaf oleh Nadzir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan wakaf yang dilakukan oleh nadzir?
2. Bagaimana status obyek wakaf setelah dibatalkan oleh nadzir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam kasus pembatalan wakaf yang dilakukan oleh nadzir.
2. Untuk mengetahui status obyek wakaf setelah dibatalkan oleh nadzir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu hukum pada umumnya dan mengembangkan teori hukum terkait dengan proses beracara di Pengadilan Agama yang menyangkut sengketa pembatalan wakaf yang dilakukan oleh nadzir.
2. Memberikan informasi pada masyarakat pada umumnya mengenai proses beracara di Pengadilan Agama mengenai sengketa pembatalan wakaf yang dilakukan oleh nadzir.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Dalam penelitian ini yuridisnya mengenai pembatalan wakaf yang dilakukan oleh nadzir. Sedangkan Empiris adalah menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung dengan responden dan informan yang berkaitan langsung dengan perkara pembatalan perwakafan.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Mencari dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian pembatalan wakaf oleh Nadzir. Sumber data tersebut yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- c) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.
- d) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan.
- e) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹², seperti dokumen dan literatur yang ada hubungannya dengan sengketa pembatalan wakaf oleh nadzir.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Arab Indonesia dan lainnya.

b. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber pertama, penulis perlu terjun langsung ke lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis memilih penelitian di Pengadilan Agama Surakarta, karena terdapat perkara yang sesuai dengan penelitian pembatalan wakaf oleh nadzir.

2) Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini ialah pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara pembatalan wakaf oleh nadzir, seperti hakim yang menangani memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 119.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum sosiologis.¹³ Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian bahan hukum primer meliputi putusan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari dokumen dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Studi Lapangan

1) Daftar Pertanyaan

Penulis mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, daftar pertanyaan tersebut berkaitan dengan obyek penelitian yakni pembatalan wakaf oleh nadzir kemudian akan diajukan kepada subyek penelitian atau narasumber.

2) Wawancara

Wawancara merupakan langkah yang diambil selanjutnya setelah penulis membuat daftar pertanyaan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan cara penulis datang ke lokasi

¹³ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 3.

penelitian yang menjadi tempat penelitian kemudian mengadakan tanya jawab dengan subyek penelitian yaitu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan wakaf oleh nadzir.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisi data secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Surakarta, kemudian akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, literatur dan yurisprudensi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dan untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi dari penelitian, penulis menjabarkan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat mengenai Tinjauan Umum Tentang Wakaf, berisi Pengertian Wakaf, Unsur dan Syarat Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Tata Cara Mewakafkan dan

Pendaftarannya, Status dan Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Sedangkan sub kedua mengenai Tinjauan tentang Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama, berisi tentang Menyusun Surat Gugatan, Cara Mengajukan Gugatan, Pemanggilan Para Pihak, Pemeriksaan Perkara, Pembuktian Putusan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengenai Hasil Penelitian yakni Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Kasus Pembatalan Wakaf yang Dilakukan oleh Nadzir dan Status Obyek Wakaf Setelah Dibatalkan oleh Nadzir. Adapun pembahasannya, mengenai Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Kasus Pembatalan Wakaf yang Dilakukan oleh Nadzir, Status Obyek Wakaf Setelah Dibatalkan oleh Nadzir.

Bab IV Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.